



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA
HAK MENERIMA, MENYIMPAN DAN MENJUAL SESUATU BAHAN
PELEDAK DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

YUDA CATUR PRIMASTANTO

NPM : 221003742019571

SEMARANG

2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENERIMA, MENYIMPAN DAN MENJUAL SESUATU BAHAN PELEDAK DI
WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI DEMAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
YUDA CATUR PRIMASTANTO
NPM : 221003742019571

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

J U H A R I, SH.,MHUM
NUPTK : 6661741642130062

Anggota,

MONICA BELINDA OKSAVINA, SH., MKn.
NUPTK : 1245772673230213

Anggota,

BENY BAMBANG IRAWAN N, SH, MHUM
NUPTK :5536738639130062

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP, permufakatan Jahat dan Unsur- unsur Permufakatan jahat, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian Pidanaaan, Teori-Teori Tujuan Pidanaaan,	11
1. Pengertian Pidana	11
2. Pengertian Tindak Pidana	14
3. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP	17
4. Petanggungjawaban Pidana	22
5. Pengertian Pidanaaan	28
6. Teori-Teori Pidanaaan	30
B. Pengertian Bahan Peledak, Jenis-jenis Bahan Peledak	33

1. Pengertian Bahan Peledak	33
2. Jenis-Jenis Bahan Peledak	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Tipe Penelitian.....	36
B. Spesifikasi Penelitian.....	36
C. Sumber data	37
D. Metode pengumpulan data	38
E. Metode penyajian data.....	38
F. Metode Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	40
A. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menerima, menyimpan dan menjual sesuatu bahan peledak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak.	40
1. Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2025/PN Dmk.....	42
2. Analisis Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2025/PN Dmk	61
B. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menerima, menyimpan dan menjual sesuatu bahan peledak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak	67
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Bahan peledak memiliki karakteristik sebagai benda berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan fisik, hilangnya nyawa, serta rasa takut di tengah masyarakat. Karena sifatnya yang berbahaya tersebut, hukum pidana Indonesia mengambil posisi tegas dengan mengatur secara ketat perbuatan membuat, menyimpan, atau memperdagangkan bahan peledak tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. *Perumusan masalah*: Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menerima, menyimpan dan menjual sesuatu bahan peledak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak menerima, menyimpan dan menjual sesuatu bahan peledak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak?. *Metode Penelitian* adalah Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. *Hasil penelitian* menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah dilakukan secara tepat, dengan pemenuhan unsur tindak pidana yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan mencerminkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kendala yang dihadapi hakim meliputi fakta persidangan yang tidak menimbulkan akibat langsung serta dilema intuitional hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan.

Kata Kunci : sanksi pidana, menjual, bahan peledak.